

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kabupaten Badung adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Bali, Indonesia. Provinsi Bali sendiri terdiri dari sembilan Kabupaten / Kota meliputi Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar. Ibu Kota Kabupaten Badung berada di Mangupura, Mengwi. Luas Kabupaten Badung 418,52 KM<sup>2</sup> atau 7,43% Luas Pulau Bali dengan jumlah penduduk yang tercatat pada registrasi akhir tahun 2009 sebesar 425.277 jiwa. “Peringkat tertinggi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar kabupaten/ kota selama tahun 1994 sampai dengan tahun 2011 dipegang oleh Kabupaten Badung”. (Bappeda Provinsi Bali, 2011; dalam Wihadanto, Firmansyah : 2013).

Perkembangan Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung No 04/Pem.3/7/1977 tanggal 1 April tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pasedahan Agung Kabupaten Badung Daerah Tingkat II Badung;
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung No 3/26/1978 tanggal 1 Nopember 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pasedahan Agung Kabupaten Badung Daerah Tingkat II Badung;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung No 51/Pem.29/140/1979 tanggal 12 Maret 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pasedahan Agung Kabupaten Badung Daerah Tingkat II Badung;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung No 3/PERDA/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung Daerah Tingkat II Badung;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung No 3 Tahun 1991 tanggal 15 Agustus 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung Daerah Tingkat II Badung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung No 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2001 No Seri D No 3 tanggal 15 Juni 2001 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 7 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

Sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah Badung dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Potensi terbesar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung adalah kontribusi dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Hal ini dapat dimaklumi karena Kabupaten Badung memiliki kawasan wisata Nusa Dua, kawasan wisata Kuta dan kawasan wisata Tuban yang menjadi primadona kepariwisataan di Bali. (Profil Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung :2010).

Tidak kalah pentingnya pajak hiburan merupakan pajak yang terkait pariwisata yang juga berpotensi bagi Pendapatan Asli Daerah, karena tujuan utama wisatawan berkunjung ke Bali adalah menikmati tempat hiburan dan pelayanan hiburan yang ada di Bali, disamping mereka menggunakan Hotel sebagai tempat menginap dan Restoran sebagai tempat konsumsi.

Semenjak tahun 2011 sumber Pendapatan Asli Daerah menjadi bertambah karena Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dipungut oleh Pemerintah Pusat menjadi Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Salah satu indikator melihat tingginya nilai BPHTB dapat dilihat melalui Indeks Harga Property Residensial

(IHPR). Hasil penelitian Knight Frank, Konsultan *properti* mewah asal London, menyebutkan Bali menjadi salah satu kota dengan peningkatan harga property tertinggi didunia yang terus mengalami peningkatan harganya. (<http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomiregional/bali/Default.aspx>).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang potensial bagi pendapatan daerah di Kabupaten Badung, karena pariwisata yang menonjol di Badung dibandingkan Kabupaten/ Kota lainnya di Bali, membuat Kabupaten Badung memiliki aktivitas transaksi jual beli tanah dan bangunan yang cukup tinggi karena Badung membutuhkan properti untuk menunjang pelayanan pariwisata, sebagai tempat menginap atau tempattinggal. Dengan penambahan jenis pajak diharapkan sumber-sumber pendapatan asli daerah hasilnya memadai sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan di daerah.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Salah satu hak negara dalam lingkup keuangan negara adalah memungut pajak. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan nasional.

Semenjak sistem otonomi daerah diberlakukan pada awal januari 2001, otonomi daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan setiap daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah, daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing sehingga nantinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 2003 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba BUMD dan hasil Kerjasama dengan pihak ketiga, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas belanja daerah (*local spending quality*). Peningkatan kualitas belanja daerah akan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang merupakan tujuan dari kebijakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari kewenangannya pajak dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang dalam pengelolaannya masuk ke dalam pemerintah pusat antara lain meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai. Sedangkan pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah meliputi Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan Pajak Kabupaten / Kota seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

BPHTB selama ini merupakan pajak pemerintah pusat, namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), BPHTB dilimpahkan menjadi pajak daerah. Dengan demikian, yang selama ini pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasil dari pemungutan pajak tersebut, maka dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) hasil pemungutan BPHTB sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri

dari sebelas jenis pajak. Matriks penambahan jenis Pajak Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**

**Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten / Kota pada UU No.34/2000 dengan UU No. 28 / 2009**

UU 34/2000	UU 28/2009
1. Pajak Hotel	1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran	2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame	4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir	6. Pajak Parkir
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur)
	8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov)
	9. Pajak Sarang Burung Walet (baru)
	10. PBB Pedesaan & Perkotaan (baru)
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru)

*Sumber: Materi Presentasi "Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah," Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011*


Dalam Mardiasmo (2011:340) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dalam pembahasan ini, BPHTB selanjutnya disebut pajak. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi : pemindahan hak (jual-beli, tukar-menukar,

hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, hadiah) dan pemberian hak baru (kelanjutan pelepasan hak, di luar pelepasan hak).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda 14 tahun 2010 tentang BPHTB, pengalihan pengelolaan BPHTB efektif dilaksanakan mulai 1 Januari 2011. Peningkatan BPHTB dikonfirmasi oleh beberapa indikator salah satunya adalah dari bidang properti. Survey harga properti residensial juga mengekspektasikan masih adanya kenaikan harga properti residensial. Tercatat sejak tahun 2009 sampai 2013 cenderung mengalami kenaikan harga properti residensial. Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

**Gambar 1.1**

Grafik Indeks Harga Property Residensial (IHPR)



sumber: Bank Indonesia

(<http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/bali/Default.aspx>)

Gambar tersebut senada dengan hasil penelitian Knight Frank, Konsultan properti mewah asal London, dimana Bali menjadi salah satu kota dengan

peningkatan harga properti tertinggi didunia yang terus mengalami peningkatan harganya. (<http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajianekonomiregional/bali/Default>).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang potensial bagi pendapatan daerah di Kabupaten Badung, karena pariwisata yang menonjol di Badung dibandingkan Kabupaten/ Kota lainnya di Bali, membuat Kabupaten Badung memiliki aktivitas transaksi jual beli tanah dan bangunan yang cukup tinggi karena Badung membutuhkan properti untuk menunjang pelayanan pariwisata, sebagai tempat menginap atau tempat tinggal.

Provinsi Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal ke mancanegara dan peran pariwisata dalam perekonomian sudah tidak dapat diragukan lagi. Kabupaten Badung merupakan wilayah yang menjadi primadona kepariwisataan di Bali karena Kabupaten Badung memiliki kawasan wisata Nusa Dua, kawasan wisata Kuta dan kawasan wisata Tuban yang menjadi tujuan wisatawan berlibur ke Bali.

Sektor pariwisata telah berkontribusi nyata dalam membuka lowongan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas bagi masyarakatnya. Peningkatan dalam kunjungan wisatawan baik asing maupun *domestic*, berarti peningkatan pengeluaran wisatawan (*tourist expenditure*), dan akhirnya memberikan efek pengganda (*multiplier effects*) dalam bentuk perolehan devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja (Wihadanto, Firmansyah : 2013).

Meningkatnya kunjungan wisatawan dan belanja wisatawan, pertamanya akan menciptakan dampak langsung terhadap subsektor perdagangan, hotel dan restoran. Selanjutnya, perkembangan pariwisata memberikan pengaruh berantai terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Sebagai daerah tujuan wisata, Kabupaten Badung telah mendapat perhatian pemerintah dalam mengembangkan fasilitas pariwisata berupa tempat menginap dan konsumsi yaitu berupa hotel dan restoran serta tempat hiburan. Pengembangan fasilitas kepariwisataan dan tempat hiburan di Kabupaten Badung telah mengalami kemajuan yang sangat pesat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pengembangan dan pembangunan fasilitas


kepariwisataan dan tempat hiburan baru ini awalnya akan menjadi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).


Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan di pungut bayaran, termasuk antara lain : tontonan film, pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyard, golf, dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan adalah termasuk penyelenggaraan wisata air antara lain : *rafting*, *waterboom*, parasailing, dan sejenisnya, panti pijat, refleksi, mandi uap,/spa, pusat kebugaran (*fitness centre*) dan pertandingan olahraga.


Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Badung, Bali merupakan pajak yang potensial bagi pendapatan asli daerah. Pajak Hiburan juga menunjang dalam pendapatan asli daerah. Fasilitas wisata dan tempat hiburan di Kabupaten Badung setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan atau penambahan untuk menjadikan Kabupaten Badung sebagai salah satu tempat tujuan wisata utama di Indonesia. Tak kalah pentingnya BPHTB juga berperan dalam kontribusi terhadap PAD, sebab IHPR yang tinggi membuat penerimaan BPHTB menjadi tinggi. Kontribusi BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Sumber : Olahan Penulis



Sumber : Olahan Penulis



Sumber : Olahan Penulis

Tercatat dari tahun 2011 sampai 2013 Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan BPHTB, Pajak Hotel Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mengalami peningkatan, walaupun untuk realisasi BPHTB tahun 2013 sempat mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan BPHTB di Kabupaten Badung Tahun 2011 sampai 2013**

<b>Tahun</b>	<b>Target BPHTB (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Realisasi BPHTB (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>
2011	83,690,552,188.68	-	219,004,892,022.00	-
2012	185,000,000,000.00	121,05	355,639,434,322.70	62,4
2013	308,333,333,333.32	66,6	342,447,649,187.35	(3,7)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung

**Tabel 1.3**  
**Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Badung Tahun 2011 sampai 2013**

<b>Tahun</b>	<b>Target Hotel (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Realisasi Hotel (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>
2011	722,225,166,666.64	-	852,955,874,375.45	-
2012	911,933,333,333.32	26,26	1,037,250,881,753.54	21,6
2013	1,075,666,666,666.68	16,37	1,151,740,747,302.46	11,04

**Tabel 1.4**  
**Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di**  
**Kabupaten Badung Tahun 2011 sampai 2013**

<b>Tahun</b>	<b>Target Restoran(Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Realisasi Restoran(Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>
2011	89,166,666,666.64	-	116,206,318,953.70	-
2012	118,666,666,666.68	33,08	163,478,050,249.98	40,7
2013	158,666,666,666.68	33,7	199,522,362,960.21	22,5

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung

**Tabel 1.5**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Hiburan di Kabupaten Badung**  
**Tahun 2011 sampai 2013**

<b>Tahun</b>	<b>Target Hiburan(Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Realisasi Hiburan(Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>
2011	12,733,333,333.32	-	16,714,111,319.89	-
2012	18,273,333,333.36	43,5	22,611,234,337.51	35,3
2013	22,880,000,000.04	25,2	25,755,951,881.39	13,9

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung

Dengan cenderung meningkatnya pendapatan yang berasal dari pajak daerah tersebut, maka terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah juga meningkat setiap tahunnya, tercatat dari tahun 2011 sampai 2013 target penerimaan dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1.6**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten**  
**Badung Tahun Anggaran 2011 sampai 2013**

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan %	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan %
2011	976,304,198,901.96	-	1,281,507,139,825.04	-
2012	1,334,025,968,717.00	36,6	1,685,559,515,317.73	31,5
2013	1,760,763,584,752.00	31,99	2,010,554,251,067.23	19,3

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Pertumbuhan %	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Pertumbuhan %
2011	25,037,236,840.00	-	35,830,043,226.00	-
2012	44,973,889,133.36	79,6	68,946,271,044.29	92,4
2013	67,407,146,110.52	49,88	90,414,470,742.09	31,1

Tahun	Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)	Pertumbuhan %	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)	Pertumbuhan %
2011	32,584,880,237.88	-	36,089,097,139.77	-
2012	36,861,227,736.68	13,12	41,756,733,379.89	15,7
2013	52,843,985,567.72	43,35	71,350,739,922.03	70,8

Tahun	Target Lain-lain PAD yang sah (Rp)	Pertumbuhan %	Lain-lain PAD yang sah (Rp)	Pertumbuhan %
2011	25,056,994,773.32	-	52,871,819,258.20	-
2012	41,728,004,229.00	66,53	76,083,662,053.78	43,9
2013	45,216,591,667.00	8,36	106,733,832,854.32	46,9

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah(Rp)	Pertumbuhan %	Pendapatan Asli Daerah(Rp)	Pertumbuhan %
2011	5,288,745,399,400.88	-	1,406,298,099,449.01	-
2012	1,457,589,089,816.00	17,56	1,872,346,181,795.69	33,1
2013	1.926,231,236,096.88	32,15	2,279,053,294,585.67	21,7

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung

Peningkatan BPHTB , Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kabupaten Badung diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberiaan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Dalam rangka optimalisasi potensi Pendapatan Daerah, serta guna menghadapi berbagai kendala dan permasalahan terkait Pendapatan Daerah maka kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung salah satunya dengan pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada asas efektivitas.

Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan (<http://id.wikipedia.org/wiki/Efektivitas>). Efektivitas pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan menggambarkan kemampuan masing-masing pemerintah daerah dalam merealisasikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian dengan variabel pada penelitian ini. Jika tingkat efektivitas penerimaan BPHTB tinggi, maka kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga tinggi. (Fauzan, Ardiyanto:

2012). Berdasarkan hasil penelitian Suartini dan Utama (2011), Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar Tahun anggaran 1991-2010. Selain itu Saepurrahman (2012) meneliti Pajak Hotel secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Rame dan Wirawan (2012) berpendapat bahwa pengaruh pajak daerah dalam hal ini Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hubungan secara fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari Pajak Hiburan. Dengan meningkatnya Pajak Hiburan akan menambah penerimaan pemerintah untuk pembangunan program-program pembangunan, selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Hasil penelitian terdahulu seperti Suartini dan Utama (2011) menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Qudriah, Nurlaili (2012) menyatakan bahwa penerimaan pajak hiburan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Udayana tentang potensi dan upaya mengaktifkan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Badung ditarik kesimpulan yaitu efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Badung masih belum optimal hal ini dapat dilihat dari pemahaman terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah, adanya keterlambatan membayar pajak, adanya kelonggaran dalam hal besarnya pajak yang harus dibayar dan penerapan sanksi yang belum sempurna (Profil Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung : 2010) .

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung, Bali tahun 2011-2013”.**

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rasio efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Badung, Bali pada tahun 2011 sampai 2013?
2. Bagaimana rasio efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Badung, Bali pada tahun 2011 sampai 2013?
3. Bagaimana rasio efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Badung, Bali pada tahun 2011 sampai 2013?
4. Bagaimana rasio efektivitas Pajak Hiburan di Kabupaten Badung, Bali pada tahun 2011 sampai 2013?
5. Bagaimana rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung, Bali pada tahun 2011 sampai 2013?
6. Bagaimana pengaruh efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah secara simultan?
7. Bagaimana pengaruh efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah secara parsial?

### **1.4 Tujuan penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis rasio efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kabupaten Badung, Bali pada tahun 2011 sampai 2013.

2. Untuk menganalisis rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung, Bali pada tahun 2011 sampai 2013.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah secara simultan.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah secara parsial.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Kegunaan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) setelah dipungut Pemerintah Daerah dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai pajak potensial di Kabupaten Badung serta sebagai bahan masukan untuk penelitian sesudahnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung mengenai keberadaan sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak baru yang sangat potensial untuk dipungut serta dapat digunakan Pemerintah sebagai model pemungutan pajak lainnya yang belum menjadi pajak daerah tetapi memiliki kriteria dan prinsip-prinsip pajak daerah yang baik, seperti objek pajaknya terdapat di daerah, objek pajak tidak berpindah-pindah dan

terdapat hubungan yang erat antara pembayar pajak dan pihak yang menikmati hasil pajak tersebut.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB II mengemukakan mengenai hasil kajian kepustakaan yang terkait dengan topik dan variabel penelitian untuk dijadikan dasar bagi penyusunan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. Bab ini berisi mengenai penelitian sebelumnya. Landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, ruang lingkup penelitian serta kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada BAB III menegaskan pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab masalah penelitian berisi mengenai objek penelitian, metode penelitian, operasionalisasi variabel, skala pengukuran, jenis dan teknik pengumpulan data, teknik sampling dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB IV berisi pembahasan dari penelitian yang berupa analisa pengolahan data yang telah dilakukan dikaitkan dengan teori yang mendasarinya seperti yang telah diuraikan dalam Bab II dan asumsi yang telah ditetapkan.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada BAB V berisi rangkuman seluruh penelitian skripsi ini yang didapatkan dari pembahasan dan kemungkinan saran perbaikan ataupun pendapatan yang dikemukakan terkait dengan hasil pengolahan data yang dikaitkan dengan teori-teori yang mendasarinya.